

**PERBEDAAN KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) SE-KOTA PEKALONGAN TERHADAP
PERWALIAN PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG
ENAM BULAN SEJAK AWAL NIKAH
TAHUN 2020-2023**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**MUH. HAFIDHUN
NIM. 50122001**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muh. Hafidhun
NIM : 50122001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERBEDAAN KEBIJAKAN KEPALA URUSAN AGAMA
(KUA SE-KOTA PEKALONGAN TERHADAP PERWALIAN
PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG ENAM BULAN
SEJAK AWAL NIKAH TAHUN 2020-2023

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis Program Magister

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag NIP. 197610162002121008		13/7/24
Pembimbing II	Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag NIP. 197309032003121001		9/24 7

Mengetahui:

Ketua program Studi

Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Perbedaan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan Terhadap Perwalian Perempuan yang Lahir Kurang Enam Bulan Sejak Awal Nikah Taahun 2020-2023” yang disusun oleh :

Nama : Muh. Hafidhun
NIM : 50122001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 31 Oktober 2024.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		4/11/2024
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		4/11/2024
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. NIP. 19730506 200003 1 003		31/10/2024
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. NIP. 19761016 200212 1 008		4/11/24



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 4 November 2024

Yang membuat pernyataan



MUH. HAFIDHUN
NIM. 50122001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:


- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

(Q.S. An-Nisa ayat. 58)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Hj. Hamidah dan Ibu Wainah yang setia memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam lubuk hati yang paling dalam.
2. Untuk istriku Nurul Hidayah yang selalu membimbing, mensupport dan mendukung penuh dari awal hingga selsesainya tesis ini.
3. Semua Sahabat dan -saudarku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah jerih payah memberikan ilmu kepadaku. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...

ABSTRAK

Muh. Hafidhun NIM 50122001. Judul Penelitian: “Perbedaan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekaongan Terhadap Perwalian Perempuan Yang Lahir Kurang Enam Bulan Sejak Awal Nikah Tahun 2020-2023” Tesis Pascasarjana Prodi HKI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: I. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. dan II. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Kata Kunci: Kebijakan, Perwalian, Perempuan

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang mengatur urusan pernikahan, perceraian, dan perwalian memiliki peran yang krusial dalam menjaga tatanan sosial dan hukum Islam. Pemahaman hukum dan agama dalam lembaga pemerintahan tentang perwalian nikah perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal nikah perlu disinkronkan. Implikasi keragaman dalam perwalian perempuan lahir kurang enam bulan mencakup aspek pada kesejahteraan anak. Dasar QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14, Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, begitu pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

Penelitian ini menganalisis perbedaan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Pekalongan terhadap status perwalian anak perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal pernikahan. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan keabsahan anak dan perwalian dalam perspektif hukum Islam dan peraturan negara.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (*field research*), yang bersifat *deskriptif, analisis, komperatif* yaitu menjelaskan, menganalisis dan membandingkan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA se-Kota Pekalongan. Sedangkan data sekunder diperoleh data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian di KUA Kota Pekalongan yang meliputi empat KUA. Pengumpulan data primer dilakukan dengan interviu, obserfasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan kepala KUA se-Kota Pekalongan dalam menangani kasus-kasus perempuan lahir kurang enam bulan sejak lahir, dengan dua KUA yaitu KUA Barat dan KUA Selatan mengacu pada fikih munakahat, ayat al-qur’an SE Bimas yang menyatakan bahwa anak lahir tidak wajar seperti kurang enam bulan sejak awal nikah maka anak ibu, tidak bisa dinasabkan kepada ayah. Sedangkan KUA Utara dan Timur memiliki cara pandang yang moderat dan logis dalam berfikir, maka mudah untuk menerima hukum positif yaitu UU Perkawinan dan KHI yang condong kewali nasab Kendala utama yang dihadapi termasuk kepahaman yang berbeda dan keyakinan.

ABSTRACT

Muh. Hafidhun NIM 50122001. Research title: "Differences in the Policies of the Heads of Religious Affairs Offices (KUA) throughout Pekaongan City Regarding the Guardianship of Women Who Were Born Less Than Six Months from the Beginning of Marriage in 2020-2023" Postgraduate Thesis of the IPR Study Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. and II. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Keywords: Policy, Guardianship, Women

The Religious Affairs Office (KUA) as an institution that regulates marriage, divorce and guardianship matters has a crucial role in maintaining social order and Islamic law. The understanding of law and religion in government institutions regarding the guardianship of marriages for women born less than six months after the start of the marriage needs to be synchronized. The implications of diversity in the guardianship of women born under six months include aspects of child welfare. QS basis. Al-Ahqaf verse 15 and QS. Luqman paragraph 14, Letter from the Director General of Community Guidance and Hajj Affairs Number: D/ED/PW.01/03/1992 and Law Number 1 of 1974 regulates the origins of children in Article 42, as well as regulated in the Compilation of Islamic Law Article 99.

This research analyzes differences in the policies of heads of Religious Affairs Offices (KUA) throughout Pekalongan City regarding the guardianship status of girls born less than six months after the start of marriage. This phenomenon gives rise to various legal and social problems, especially those related to the legitimacy of children and guardianship from the perspective of Islamic law and state regulations.

The type of legal research used is empirical juridical (field research), which is descriptive, analytical, comparative, namely explaining, analyzing and comparing using qualitative methods. The data source in this research is the primary data source obtained through interviews with the Heads of KUA throughout Pekalongan City. Meanwhile, secondary data was obtained from library data and documents which included; primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research location is KUA Pekalongan City which includes four KUAs. Primary data collection was carried out by interview, observation and documentation.

The results of the research show that there are differences in the policies of heads of KUA throughout Pekalongan City in handling cases of women born less than six months after birth, with two KUA namely West KUA and South KUA referring to the munakahat fiqh, the verse of the Al-Qur'an SE Bimas which states that the child was born abnormally, such as less than six months after the start of the marriage, so the mother's child cannot be assigned to the father. Meanwhile, the North and East KUA have a moderate and logical perspective in thinking, so it is easy to accept positive law, namely the Marriage Law and KHI which tend to be cross-border. The main obstacles faced include different understandings and beliefs.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ Perbedaan Kebijakan Kepala Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan Terhadap Perwalian Perempuan Yang Lahir Kurang Enam Bulan Sejak Awal Nilkah” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Terima kasih sebesar-sebesarannya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasa terima kasih itu khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Pembimbing I yang dengan penuh mencurahkan kesabaran, pikiran, tenaganya dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.


Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis sampaikan selain iringan do'a *jazākumullahu khoirol jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan. Kritik dan saran selalu penulis harapkan demi proses perbaikan. Semoga tesis ini dapat menjadi perantara datangnya manfaat dari Allah SWT kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 4 November 2024

Penulis,



Muh. Hafidhun
NIM. 50122001

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Kebijakan.....	11
2.1.1. Pengertian Kebijakan	11
2.1.2. Proses Pembuatan Kebijakan	13
2.1.3. Model Kebijakan	14
2.2. Tinjauan Wali Nikah.....	16
2.2.1. Hukum Wali Nikah	16
2.2.2. Hukum Perwalian Anak Lahir Kurang Enam Bulan.....	21
2.3. Nasab Anak.....	26

2.3.1. Pengertian Nasab.....	26
2.3.2. Pendapat Ulama' Tentang Nasab Anak.....	27
2.3.3. Ilhak Nasab Anak	29
2.4. Perlindungan Nasab Anak.....	30
2.5. Penelitian Terdahulu	32
2.6. Kerangka berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	43
3.2. Latar Penelitian	45
3.3. Data dan Sumber Data Penelitian	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5. Keabsahan Data.....	49
3.6. Teknik Analisis Data.....	53
3.7. Teknik Simpulan Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1. Penetapan Wali Nikah di Kota Pekalongan	57
4.2. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	58
4.2.1. Gambara Geografis	58
4.2.2. Gambaran Demografis.....	59
4.3. Gambaran Umum KUA Kota Pekalongan.....	61
4.3.1. KUA Pekalongan Barat	61
4.3.2. KUA Pekalongan Utara	64
4.3.3. KUA Pekalongan Timur	66
4.3.4. KUA Pekalongan Selatan	69
4.4. Tugas dan Fungsi KUA Kota Pekalongan	71
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1. Hasil Temuan Penelitian	73
5.2. Perwalian Perempuan Lahir Kurang Enam Bulan	75
5.3. Proses KUA dalam Menentukan Wali	81
BAB VI PENBAHASAN	
6.1. Analisis Penyebab Perbedaan Kebijakan	84

6.2. Analisis Proses Wali Nikah	86
6.3. Analisis Kelahiran Kurang dari Enam Bulan.....	91
6.4. Analisis Dampak Kebijakan KUA Kota Pekalongan	93


BAB VII SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

7.1. Simpulan	101
7.2. Implikasi.....	101
7.3. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



DAFTAR TABEL

0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	iv
0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	v
0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	v
0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	v
4.1 Rincian Luas Wilayah Pekalongan	59
4.2 Rincian Jumlah Penduduk	61
4.3 Tabel Struktur KUA Barat	63
4.4 Tabel Struktur KUA Utara.....	65
4.5 Tabel Struktur KUATimur.....	67
4.6 Tabel Struktur KUASelatan	70
5.1 Jumlah Nikah Kota Pekalongan.....	76
5.2 Tabel Wali Hakim Tahun 2020-2023	76
5.3 Tabel Perwalian Kurang Enam Bualan 2020-2021.....	76
5.4 Tabel Perwalian Kurang Enam Bualan 2022-2023.....	76




DAFTAR GAMBAR

1.1 Skema Kerangka Berpikir	42
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Panduan wawancara
4. Transkrip Hasil Wawancara
5. Model Pemeriksaan Nikah NB
6. Foto Kegiatan
7. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman di era globalisasi yang merajalela telah mengubah pemahaman dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Dampak yang terjadi sungguh luar biasa besarnya bagi seluruh eksistensi manusia di semua lapisan masyarakat. Globalisasi membuka berbagai pintu positif dan negatif. Kemungkinan kelemahan globalisasi adalah afiliasi bebas, sehingga menimbulkan berbagai keanehan yang sangat menonjol di mata masyarakat. Misalnya saja, pergaulan bebas, perzinaan, perselingkuhan, yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

Kelemahan globalisasi merupakan suatu masalah masyarakat tersendiri yang sangat sulit untuk dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari terutama pergaulan yang semakin marak terjadi khususnya di kalangan remaja banyak sekali kaum remaja yang masih haus akan jati diri dan nafsu yang tinggi dengan sengaja meluapkan hasrat seksualnya di luar perkawinan yang sebenarnya hal itu adalah dilarang dan dosa bagi yang melakukannya. (Hamdi, 2023: 4)

Kehilangan jati diri merupakan permasalahan sosial yang sungguh memperhatikan, hal ini karena dampak pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan perzinaan. Bukan hanya berimbas kepada kedua pelakunya, tetapi juga akan berdampak kepada anak yang dilahirkan dari keduanya. Mulai dari sebutan anak zina, sampai permasalahan warisan, perwalian anak dan pencatatan status anak. Anak hasil zina nasabnya mula-mula pada ibunya.

seperti nasab anak hasil perselingkuhan yang dititipkan pada ibunya bukan kepada ayahnya. Sebab, keturunan kedua terputus dari pihak ayah.(Ibrohim al-Bajuri, 2020: 153)

Menurut hukum Islam, hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah disebut dengan perbuatan zina dan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disebut anak ibu. Sebagaimana dikukuhkan dalam KHI Pasal 100 “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Selain itu anak sah dalam kitab-kitab fikih klasik disamping ‘dilahirkan dalam perkawinan yang sah’ sebagaimana diatur dalam KHI, juga anak yang dilahirkan dari perkawinan *fasid* atau perkawinan *subhad*.(Nurul, Irfan, 2013: 120)

Fenomena hamil diluar nikah yang mengakibatkan anak lahir kurang enam bulan menimbulkan kontroversi hukum wali anak di kemudian hari. Menurut Abdul Qodir KUA Pekalongan Timur bahwa;

“tidak selamanya hamil diluar nikah tercatat anaknya tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah yang menikahnya contohnya itsbat nikah sebab sebelumnya nikah sirri, begitu juga sebaliknya, tidak selamanya pernikahan tercatat anaknya bisa dinikahkan oleh orang tuanya walaupun dengan bukti data akta kelahiran atau alat bukti lainnya contohnya zina sebelum menikah atau dinikahi oleh orang yang berzina dan umur kandungan kurang enam bulan”.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menyatakan “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Pasal tersebut menurut Masrur KUA Pekalongan Utara menggaris bawahi ‘dapat dinikahi’ artinya wajib yang menikahi orang yang menghamilinya tidak boleh

orang lain. Sehingga jika ada yang ingin menikahi bukan yang menghamili harus menunggu setelah lahir. Alasan wajib orang yang menghamili karena supaya tidak ada kerancauna biologis.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita hamil, sebagaimana dimaksud dalam KHI Pasal 99 “Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anaknya lahir.

Berbeda dengan anak yang lahir di luar nikah statusnya sama dengan anak zina atau anak ibu sebagaimana termaktub dalam KHI Pasal 100 “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perkawinan dalam hal ini adalah perkawinan sah dan tercatat, sehingga anak yang lahir belum bisa dibuktikan data pernikahan orang tua, maka penasabannya nisbat kepada ibunya, walaupun sudah melakukan nikah sirri terlebih dahulu. (Ahmad Rofiq, 2003: 164)

Berbicara strategi dalam menentukan wali anak perempuan di KUA Pekalongan berpedoman pada KHI Pasal 99 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” meskipun dalam KHI dan UU Perkawinan No.1/1974 tidak menyebutkan batas usia kandungan yang dijadikan patokan nasab anak.

Menurut pendapat madzhab Imam Syafi'i anak yang lahir diluar nikah mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya, maka jika anak yang dilahirkan perempuan maka ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkannya. Menurut Zuhdi Mudlor, pendapat ini dianut dan berlaku di Indonesia termasuk sebagian KUA. (A. Zuhdi Mudlor, 2005: 59)

Karena tidak ada peraturan batas kandungan yang jelas dalam KHI dan UU Perkawinan yang menjadi alasan munculnya perbedaan pendapat dalam menentukan wali anak perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal nikah, maka sebagian KUA masih ada yang menggunakan hukum fikih klasik yang menentukan nasab anak dengan batasan kandungan minimal enam bulan dengan dasar perpaduan antara dua ayat al Qur'an yaitu surat al Ahqof ayat 15

حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan”

dan surat Lukman ayat 14.

حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهَنَا عَلَيَّ وَهْنٌ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun”.

Dua ayat tersebut memberikan kesimpulan bahwa waktu yang dibutuhkan ibu untuk mengandung janin minimal adalah enam bulan. Tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih, sedangkan ayat yang kedua memperjelas batasan waktu menyapih anak yaitu dua tahun sama dengan dua puluh empat

bulan jadi tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat menjadi enam bulan sebagai batasan minimal ibu mengandung.(M, Nurul Irfan, 2012: 34)

Hal tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan dalam menentukan wali anak perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal nikah di KUA Kota Pekalongan yang terdiri dari empat kecamatan mempunyai argumen pendapat dasar yang berbeda sama-sama kuat, dengan penyelesaian hampir sama meskipun cenderung kepada nasab tetapi tidak menutup kemungkinan mereka mengambil wali hakim setelah diadakan mediasi dan persepakatan tertulis.

Namun implikasi dan akibat hukum dari pelaksanaan pernikahan ini menimbulkan perbedaan pandangan yang serius di masyarakat. Apakah anak yang lahir kurang enam bulan orang tua bisa menjadi nasab atau tidak ? Pada saat yang sama penentuan wali nikah dalam keyakinan mereka menjadi dasar dalam menentukan wali nikah bagi wanita yang akan menikah. Persoalan ini adalah khilafiyah yang masih terjadi hingga sekarang di Kota Pekalongan.

Meskipun pengambilan wali nasab anak yang lahir kurang enam bulan dari awal nikah menuai problem sebagian masyarakat, karena mereka lebih cenderung memahami kepada hukum fikih klasik yang memiliki pemahaman cukup kuat terkait keabsahan nasab anak. Anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dalam perkawinaan yang sah. Seluruh madzhab fikih sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan sejak awal nikah.(Aminurudin dll, 2006: 277)

Peneliti melakukan survei pra penelitian di KUA Kota Pekalongan yang terdiri dari empat kecamatan yaitu KUA Kecamatan Pekalongan Barat, KUA Kecamatan Utara, KUA Kecamatan Pekalongan Timur dan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan masih terdapat problem kebijakan perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan dari awal menikah yang berbeda diantara keempat Kecamatan.

Masalah atau kasus penetapan perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak lahir di kota Pekalongan berdasarkan data 1 % dari jumlah pernikahan seluruhnya secara mutlak dan 30% dari jumlah wali hakim yang ada di KUA. Seperti yang terjadi pasangan Mzl dengan Ans lahir kurang enam bulan yang menikah bulan Maret 2021 di KUA Pekalongan Selatan dengan menggunakan wali nasab berpedonan pada Komplikasi Hukum Islam. (Subhan, KUA Pekalongan Selatan).

Penetapan wali anak perempuan lahir kurang dari enam bulan sejak awal menikah, baik sudah menikah *sirri* atau belum kalau dia dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah maka anak tersebut bisa di wali nasab.(Masrur KUA Pekalongan Utara)

Menurut Abdul Qodir Kepala KUA Pekalongan Timur bahwa; Perwalian anak yang lahir kurang enam bulan sejak awal menikah, kepada wali perempuan diberikan dua opsi, *pertama* ,wali nasab berdasarkan data persyaratan menikah dan pedoman KHI. *Kedua*, wali hakim setelah melakukan mediasi dan kesepakatan bersama dengan surat pertanggung jawaban mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh wali.

Dari ketiga Kepala KUA dapat ditarik kesimpulan yaitu mempunyai kebijakan yang sama dalam menentukan perwalian anak perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal nikah tahun 2020-2023 dengan berpedoman pada KHI Pasal 99 yang merumuskan wali nasab.

Berbeda dengan pendapat Agus Yahya Kepala KUA Pekalongan Barat yang menyatakan bahwa perwalian anak perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal nikah wali niaknya diambil oleh hakim berdasarkan ukuran minimal 6 bulan janin dalam kandungan. Sebagaimana pernikahan yang dialami oleh Setiawan dengan Erika yang nikah bulan Mei 2022 di KUA Pekalongan Barat.

Setiap KUA terkadang mempunyai kebijakan yang berbeda dalam hal menentukan perwalian anak perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal nikah seperti yang terjadi di Kota Pekalongan. Meskipun KUA merupakan lembaga negara atau alat negara yang dibantukan untuk mengurus dalam bidang Agama diantaranya masalah nikah yang seharusnya mempunyai komitmen kebijakan yang sama.

Berdasarkan PMA No.34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan Agama Islam diwilayah kerja masing-masing termasuk dalam urusan pengawasan pernikahan, pemeriksa berkas syarat nikah, pencatata nikah, dan pelaporan peristiwa nikah rujuk.

Atas dasar persoalan tersebut yaitu masalah ketetapan wali nikah anak perempuan lahir kurang enam bulan sejak awal nikah belum diatur secara jelas

dan terperinci dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Impers No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terjadi kemusykilan hukum yang mengakibatkan perbedaan kebijakan. Sehingga mendorong peneliti untuk bangkit meneliti kebijakan kepala KUA se-Kota Pekalongan terhadap perwalian perempuan lahir kurang enam bulamn sejak awal nikah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Adanya perbedaan kebijakan terhadap perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal nikah di KUA Se- Kota Pekalongan.
2. Adanya penolakan wali nasab dalam perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal nikah di KUA Se- Kota Pekalongan.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti perlu membatasi masalah agar cakupannya jelas dan terarah dan agar pembahasannya tidak terlalu meluas. Mengingat banyaknya masalah yang meliputi kajian seperti yang disebutkan di dalam identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini hanya akan membahas mengenai **Perbedaan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan Terhadap Perwalian Perempuan Yang Lahir Kurang Enam Bulan Sejak Awal Nikah Tahun 2020-2023**, yang terhimpun dari empat kecamatan yaitu KUA Kecamatan Pekalongan Barat, KUA

Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Timur dan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Mengapa masih ada perbedaan kebijakan perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal nikah di KUA Se- Kota Pekalongan.?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perbedaan kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan terhadap perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal nikah tahun 2020-2023.

1.6. Manfaat Penelitian


Manfaat dalam penelitian ini setidaknya mempunyai dua unsur yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperdalam wawasan dan kreatifitas peneliti dalam bidang keilmuan hukum Islam terutama mengenai kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan Terhadap Perwalian Perempuan Yang Lahir Kurang Enam Bulan Sejak Awal Nikah
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran secara akademis dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum Islam yang dinamis dan sistematis terhadap penelitian selanjutnya.

- c. Sebagai pedoman dan pertimbangan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan terhadap perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal menikah.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ahwa Al Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Sebagai solusi problem Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Pekalongan terhadap perwalian perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal menikah.
- c. Sebagai koleksi dan literatur mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



BAB VII

SIMPULAN. IMPLIKASI DAN SARAN

7.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kebijakan perwalian bagi perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal menikah. Dari empat KUA yang ada di Pekalongan, dua KUA yaitu Barat dan Selatan menggunakan wali hakim berdasarkan Fikih Muamalat dan SE BIMAS tentang Adamul Wali tahun 1992. Sedang KUA Pekalongan Utara dan KUA Pekalongan Timur menggunakan wali nasab berdasarkan UU Pernikahan dan KHI. Perbedaan dipengaruhi oleh Interpretasi hukum dan regulasi, kultur dan sumber daya dan pelatihan merupakan penyumbang munculnya perbedaan pendapat.

7.2. Implikasi

Implikasi keragaman hukum dalam perwalian anak perempuan yang lahir kurang enam bulan sejak awal menikah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan anak, kepastian hukum, perlindungan hukum, proses administratif dan *efisiensi proses*, koordinasi antar lembaga tidak efektif, pengembangan kebijakan bersama, hak dan kewajiban wali, kesejahteraan dan psikologi anak.

7.3. Saran

Bagi otoritas negara yang mempunyai kedudukan untuk menentukan keragaman hukum tersebut, khususnya Kementerian Agama dan otoritas terkait, agar menyatukan dan memperlakukan regulasi secara mutlak, memperbarui atau membangun peraturan sesuai dengan keadaan Indonesia. Dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait seperti Kepala KUA, tokoh masyarakat yang faham hukum, organisasi masyarakat, akademisi, cendekiawan, DPR, dan lain-lain. Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi mengalami kekosongan hukum atau keberagaman hukum dalam satu lembaga. Sehingga kepastian hukum dapat tercapai dan masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abū Muhammad ‘Abdullah, 2007. *Al-Mughniy*, Jilid Vii, Libanon: Darul Ulum
- Aditya, M. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’hanafiyah Dan Syafi’iyah. *Al-Muqaranah*.
- Ahmad, L. O. (2015). Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer, Jakarta: *Al-Maiyyah*.
- Artikel Analisis Hadis Wali Nikah.Pdf*. (T.T.).
- Artikel Wali Anak Lahir Kurang 6 Bulan.Pdf*. (T.T.).
- Asman, A. (2020). Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anakny. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*.
- As-Sarbahi, Ahmad. 2009. *Yas’alunaka Fi Ad-Din Wa Al-Hayah*, Beirut: Dar Al-Jail
- Al-Bukhori. 2020. *Shohih Bukhori*. Bairut Libanon: Darul Ulum
- Al-Jaziriy, Ar. 2020. *Al-Fiqh ‘Alaal-Madzahibal-Arba’ah*, Juz. Iv. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah
- Ayyub, Hasan, 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Dawud,A. 2020. *Sunan Abi Dawud*. Surabaya: Haramain
- Fachruddin Hs. 2019. *Ensiklopedia Al-Quran*, Jilid 2, Jakarta: Pt Remika Cipta
- Ginsu, D., Suleiman, F., & Suleman, N. H. (2022). Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies*.
- Ghazali, Abdurrahman.2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hamdi, S. (2023). *Kawin Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi* [Phd Thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/81572/>

- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*.
- Hidayah, O. N. (2023a). Wali Nikah Anak Perempuan dengan Status Orangtua Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga. *El-Ahla: Journal Of Family Law And Islamic Law*.
- Ibrohim. 2020. *Hasyiyah Al Bajuri*. Surabaya: Haramain.
- Ifan Nurul. 2016. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, 2007. *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz Iii , Libanon: Darul Fikr.
- Lahaji, L., & Ibrahim, S. (2019). Wawasan Fikih Indonesia: Studi Tentang Perwayatan Dan Penalaran Hukum Wali Nikah. *Al-Ulum*.
- Mading, M., Rustam, R., & Rizky, N. I. (2023). Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks. *Pusaka*.
- Manan Abdul. 2020. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Mizan
- Muhlasin, A. (T.T.). *Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah*. Diambil 1 Februari 2024, dari [https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/360329704.Pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/360329704.pdf)
- Mustika Dian, Dkk. 2017. *Nalar Fiqh*. Jambi: Forum Kajian Hukum Keluarga.
- Nadhifah N.A. 2016. *Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 6
- Nasution, A. S., Sutrisna, S., & Gustiawati, S. (2022). Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 16/Puu-Viii/2010. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(2).
- Nisa, A., & Andriyaldi, A. (2023). Esensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa Dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Modern. *Usraty: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1).

- Rofiq Ahmad. 2000. *Hukum islam diindonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Per sada.
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Um Press.
[Http://Eprints.Unmer.Ac.Id/Id/Eprint/311/](http://Eprints.Unmer.Ac.Id/Id/Eprint/311/)
- Septiana, A. R. (T.T.). *Pt Global Eksekutif Teknologi*.
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. [Https://Www.Academia.Edu/Download/57623163/Pdfkebijakan_Publik.Pdf](https://Www.Academia.Edu/Download/57623163/Pdfkebijakan_Publik.Pdf)
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta Timur : Prenada Media.
- Tihami Dan Sohari Sahrani. 2014. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Depok :Rajawali Press
- Tesis Analisis Gender Terhadap Wali Nikah.Pdf*. (T.T.).
- Tesis Fenomena_Nikah_yang_Tidak_Dicatatkan_Stu.Pdf*. (T.T.).
- Tesis Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil—Copy—Copy.Pdf*. (T.T.).
- Tesis Wali Nikah Anak Kurang 6 Bulan.Pdf*. (T.T.).
- Witanto D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pretasi Pustaka.
- Yasin Ahmad. 2022. *Masailun Nikah*. Kediri: Hidayatu Thulab

BIODATA PENULIS

Nama : Muh. Hafidhun
Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 01 Maret 1983
Alamat : Jl. Karya Bhakti V No. 51 Rt. 008 Rw. 004 Medono
Pekalongan
Telepon/WA : 085727482345
e-mail : fidhun@gmail.com
Pendidikan Formal :


- S1 : STAIN/UIN Gusdur Pekalongan 2014
- SLTA : MAK Tahasus Simbang Kulon
- SLTP : MTs Salafiyah Simbang Kulon
- SD : MSI XV Medono

Pendidikan Non Formal : PP AL-Fadilu Kaliwungu Kendal
Organisasi : GP ANSOR
Pengalaman Kerja :

- Guru BTA SD 04 Medono 2014 – 2019
- Guru MTs Thohiriyah Watusalam 2016
- Guru Madrasah Diniyah Ar-Rosyada Podosugih 2014 – sekarang
- Penyuluh Agama Islam Kec. Pekalongan Barat 2020 – sekarang
- Tutor Turots UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2019 – sekarang

Artikel : Penyelesaian Hukum Penolakan Wali tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Wali Nikah 2022

Pekalongan, 4 November 2024


Muh. Hafidhun